



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara sengketa konsumen pada tingkat Keberatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Asuransi Wahana Tata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Sjahadat Arifin, dan Lumrat Victor Sianturi, masing-masing sebagai Legal Section Head dan Staff PT Asuransi Wahana Tata, berkedudukan di Gedung Asuransi Wahana Tata Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT Asuransi Wahana Tata No. 379/DIR/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Register No. 803/SK 2024/PN.Plg tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan**;

Lawan:

1. **Sdr. Yennes Siregar**, Direktur CV Berkas Mandiri Express, dengan alamat kediaman Komplek Griya Bahagia Lorong Sentosa 2 Blok E RT/RW. 005/001 Kel. Alang-Alang Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lundu Andy Siregar, S.H. dkk. Advokat / Pengacara yang berkantor di KANTOR HUKUM LA SIREGAR, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara / Musi 2 (Samping PDAM Tirta Musi Karang Anyar) Rt.08 Rw.05 Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Register No. 785/SK2024/PN.Plg tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



2. **CV Berkat Mandiri Express**, dengan alamat kediaman Komplek Griya Bahagia Lorong Sentosa 2 Blok E RT/RW. 005/001 Kel. Alang-Alang Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lundu Andy Siregar, S.H. dkk. Advokat / Pengacara yang berkantor di KANTOR HUKUM LA SIREGAR, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara / Musi 2 (Samping PDAM Tirta Musi Karang Anyar) Rt.08 Rw.05 Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Register No. 785/SK2024/PN.Plg tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut **Turut Termohon Keberatan I.**;

3. **BFI Finance Indonesia, Tbk**, dengan kedudukan di Komplek Ruko Rajawali, B3-B4, Jalan Rajawali, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Agus Sarwono, dkk. berdasarkan Surat Kuasa No. Ref.: SK/LGL/STD/VII/24-0180 dan Surat Tugas No. Ref: L/LGL/VII/24-0159 dari Sutadi dalam jabatannya selaku Direktur tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Register No. 826/SK2024/PN.Plg tertanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Keberatan II.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Keberatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Putusan BPSK Kota

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No. 10/PTS/BPSK/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, yang diterima
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam Register
Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg tanggal 5 Juli 2024, dengan alasan-
alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN/PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KOTA PALEMBANG

1. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut.

2. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan :

- Pasal 3 ayat (1),

"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut".

- Pasal 5 ayat (1),

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK".

- Pasal 1 ayat (1),

"Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja".

- Pasal 3 Ayat (3),

"Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak".

3. Bahwa, Penggugat/Pemohon Keberatan telah menerima pemberitahuan Putusan Arbitrase BPSK Kota Palembang No. 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024 tersebut pada tanggal 24 Juni 2024, sehingga Pengajuan Permohon Keberatan atas

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan BPSK tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dan ditentukan undang-undang, karenanya mohon gugatan keberatan atas Putusan BPSK Kota Palembang ini dapat diterima.

II. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

1. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.
2. Bahwa, Tergugat dalam perkara a quo bertempat tinggal di Komplek Griya Bahagia Lorong Sentosa 2 Blok E RT/RW. 005/001 Kel. Alang-Alang Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kota Palembang No. 10/Pts/BPSK-PLG/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024.

III. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PERMOHONAN KEBERATAN DARI PENGUGAT/PEMOHON KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KOTA PALEMBANG NOMOR 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 TANGGAL 13 JUNI 2024

A. BPSK KOTA PALEMBANG TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK/ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. PENYELESAIAN SECARA ARBITRASE ANTARA TERTANGGUNG/KONSUMEN DENGAN PENANGGUNG/ASURANSI/LEMBAGA KEUANGAN MERUPAKAN KEWENANGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

a. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian *"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."*

Adapun Penjelasanannya sebagai berikut:



"Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir."

b. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian "Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen **TIDAK SAMA** dengan Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

d. Bahwa, Penyelesaian secara arbitrase antara Tertanggung/Konsumen dengan Penanggung/Asuransi/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2014 jo. No. 61/POJK.07/2020 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (cq. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001).

e. Bahwa OJK telah mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 jo. No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. POJK Nomor



1/POJK.07/2014 jo. No. 61/POJK.07/2020 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi dengan konsumen, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*). Sehingga diharapkan terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen.

f. Bahwa, Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011, menyebutkan: *"OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan"*.

g. Bahwa, Pasal 9 poin (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

h. Bahwa, Pasal 29 poin (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: (a) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; (b) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan (c) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

i. Bahwa, Pasal 1 angka 6 POJK No. 61/POJK.07/2020 menetapkan: *"Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian"*



dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati."

j. Bahwa, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 jo. No. 1/POJK.07/2014 jo. No. 61/POJK.07/2020 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 jo. No. 1/POJK.07/2014 jo. No. 61/POJK.07/2020 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Tertanggung dengan Penanggung. Bukan menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Tergugat/Termohon Keberatan selaku Tertanggung/Konsumen mengajukan pengaduan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses diluar Pengadilan maka diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sesuai peraturan OJK tersebut diatas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Polis, **BUKAN KEPADA BPSK**;

k. Bahwa, oleh karena itu Ketua dan Majelis BPSK Kota Palembang seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Tertanggung/Konsumen (Tergugat/Termohon Keberatan) dan mengarahkan Tergugat/Termohon Keberatan mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan No. 1/POJK.07/2013 jo. No. 1/POJK.07/2014 jo. No. 61/POJK.07/2020 karena perkara a quo nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri;

l. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kota Palembang adalah **CACAT HUKUM** dikarenakan penyelesaian secara Arbitrase antara Tergugat/Termohon Keberatan dengan Penggugat/Pemohon Keberatan merupakan kewenangan



Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Palembang dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 10/PTS/BPSK-PLG/Arbitrase/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024.

2. BPSK TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA YANG BERSUMBER DARI PERSELISIHAN PERJANJIAN PERTANGGUNGAN

a. Bahwa antara Tergugat/Termohon Keberatan, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengikat diri dalam suatu perjanjian pertanggungan dalam bentuk Polis sebagaimana disebutkan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") Ikhtisar Polis No. 014.1050.301.2021.000741.00.

b. Bahwa perjanjian pertanggungan tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata").

Pasal 1320 KUHPerdata,

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu; dan*
- 4. suatu sebab yang halal."*

c. Bahwa, dengan sahnya perjanjian pertanggungan tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian pertanggungan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."



Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II **berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati (Pacta Sunt Servanda).**

d. Bahwa BPSK bukan merupakan lembaga yang diamanatkan dalam PSAKBI untuk menangani penyelesaian sengketa antara Para Pihak menurut Polis, dimana berdasarkan Pasal 29 huruf A PSAKBI lembaga yang berwenang menanganinya adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan RI (“**OJK**”). Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“POJK LAPS-SJK”).

“PASAL 29 - PERSELISIHAN

1. *Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.*

2. *Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan*



memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.”

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021, BMAI telah digantikan dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan bentukan OJK yakni LAPS-SJK.

“B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.”

Pasal 6 POJK LAPS-SJK,

“Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan diluar pengadilan untuk seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.”

e. Bahwa, pada faktanya Penggugat/Pemohon Keberatan tidak pernah setuju/sepakat dan juga tidak pernah ada dalam polis sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan mengenai penyelesaian perkara dilakukan dengan cara arbitrase di BPSK baik sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa.

f. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum, Tergugat/Termohon Keberatan telah salah dalam mengajukan Gugatan/Permohonan Sengketa Konsumen melalui BPSK Kota Palembang dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengadili



dan Majelis BPSK Kota Palembang hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa, apabila Para Pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa, sehingga pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kota Palembang adalah **CACAT HUKUM dan HARUS DIBATALKAN.**

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Palembang dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 10/PTS/BPSK-PLG/Arbitrase/VII/2024 Tanggal 13 Juni 2024.

3. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BPSK MELALUI CARA KONSILIASI ATAU MEDIASI ATAU ARBITRASE HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAS DASAR PILIHAN SUKARELA DAN PERSETUJUAN PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN

a. Bahwa, Majelis BPSK Kota Palembang telah membuat kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo karena yang dimaksud dengan arbitrase berdasarkan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

“Arbitrase adalah cara Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa.”

b. Selanjutnya, jika para pihak hendak memilih penyelesaian dengan cara Arbitrase maka menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai berikut:



"(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase".

c. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum."

Dengan demikian, maka pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisihan secara Arbitrase harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, namun jika tidak disepakati oleh para pihak maka penyelesaian secara arbitrase tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM;

d. Bahwa dalam perkara a quo, Arbitrase yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia ("Kepmenperindag") No. 350/MPP/KEP/12/2001 **adalah sama dengan** Arbitrase dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

e. Bahwa, menurut Pasal 48 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:



"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45."

Sedangkan menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa."

f. Bahwa, menurut Pasal 52 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase."

g. Bahwa, menurut Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri."

h. Bahwa, menurut Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah menetapkan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."

Bahwa, dikarenakan dalam Putusan BPSK No. 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024 tidak didasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa (Penggugat/Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPSK Kota Palembang untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Tergugat/Termohon



Keberatan secara Arbitrase), maka PUTUSAN ARBITRASE TERSEBUT TIDAK SAH/CACAT HUKUM/BATAL DEMI HUKUM.

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Palembang dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024.

4. MAJELIS BPSK KOTA PALEMBANG TELAH SALAH DALAM PROSES PEMANGGILAN PARA PIHAK

a. Bahwa pada halaman 3 Putusan BPSK disebutkan bahwa panggilan BPSK sudah patut, namun panggilan tersebut pada prinsipnya tidak sah karena berdasarkan Pasal 36 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350 Th. 2001 ("Kepmenperindag 350/2001"), tata-cara panggilan setidaknya dilakukan sebanyak 2x (dua kali), tidak termasuk panggilan pembacaan putusan. Faktanya, Penggugat hanya menerima 1x (satu kali) panggilan menghadiri sidang dari BPSK Kota Palembang, dan panggilan kedua yang diterima oleh Penggugat tersebut adalah panggilan menghadiri pembacaan putusan bukan panggilan untuk memberi kesempatan bagi Penggugat menyampaikan pembelaan dan menghadirkan alat bukti.

Pasal 36 Kepmenperindag 350/2001,

"(1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan.

(2) Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK."

Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/4/2007 menyebutkan jika 'Tergugat dalam sidang BPSK' (cq. Penggugat/Pemohon Keberatan perkara a quo)



tidak hadir memenuhi panggilan Ketua BPSK tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala Sekretariat BPSK akan menyampaikan hal tersebut kepada Ketua BPSK. Kemudian, Ketua BPSK akan membentuk Majelis yang dibantu Panitera untuk meneliti gugatan 'Penggugat dalam sidang BPSK' (cq. Tergugat/Termohon Keberatan perkara a quo) serta memilih untuk menetapkan tindakan yang akan diambil, yang antara lain meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan 'Tergugat dalam sidang BPSK' (cq. Penggugat/Pemohon Keberatan perkara a quo); dan berkoordinasi dengan instansi terkait atau asosiasi Pelaku Usaha untuk membantu menghadirkan 'Tergugat dalam sidang BPSK' (cq. Penggugat/Pemohon Keberatan perkara a quo) agar memenuhi panggilan BPSK.

Faktanya, alih-alih memberi kesempatan untuk menghadiri persidangan guna menyampaikan pembelaan dan menghadirkan alat bukti, panggilan kedua Ketua BPSK Kota Palembang yang diterima oleh Penggugat adalah panggilan untuk menghadiri pembacaan putusan.

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Palembang dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 10/PTS/BPSK-PLG/Arbitrase/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024.

5. MAJELIS BPSK KOTA PALEMBANG TELAH SALAH DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI KARENA GUGATAN TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS BERAPA KERUGIAN YANG DIALAMI TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN

Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan sendiri sebagaimana tercermin dalam Putusan BPSK tidak pernah dapat menyebutkan dengan pasti berapa nilai kerugian yang dialaminya, selain hanya mendasarkan pada frase 'sebagaimana tertulis dalam Polis'. Tergugat/Termohon Keberatan juga tidak dapat menjelaskan dengan terperinci uraian kerugian yang dialaminya sehingga dapat digunakan olehnya sebagai legitimasi untuk mengajukan klaim dengan nilai tuntutan/ganti rugi sebagaimana tertulis dalam Polis.

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Hal ini jelas bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 117.K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa,

“Suatu Gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan oleh Hakim.”

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Palembang dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 10/PTS/BPSK-PLG/Arbitrase/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024.

6. MAJELIS BPSK KOTA PALEMBANG TELAH SALAH DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI KARENA KURANG PIHAK

a. Bahwa penyelesaian perkara a quo sebelumnya oleh BPSK Kota Palembang adalah cacat hukum karena kurangnya pihak dengan tidak melibatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena landasan penerbitan Polis yang mengikat Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan adalah adanya perjanjian kredit antara Turut Tergugat II selaku kreditur dengan Tergugat/Termohon Keberatan selaku debitur dimana objek pertanggunggunaan sebagai agunannya. Kurangnya pihak dalam perkara a quo jelas bertentangan jika merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang berbunyi demikian:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

b. Bahwa dalam Polis sebagai perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan, Turut Tergugat I, Turut Tergugat



Il juga tercantum Klausula Leasing BFI, yang berbunyi demikian:

"Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dibawah Polis ini telah dibiayai oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk. Sehubungan dengan itu, telah disetujui antara perusahaan pembiayaan tersebut dengan Tertanggung, bahwa:

Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin dibawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

Dalam hal terjadi kerugian sebagian, ganti rugi dapat dilakukan kepada perusahaan pembiayaan jika ada permintaan tertulis dari perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya.

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dibawah Polis ini."

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Palembang dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 10/PTS/BPSK-PLG/Arbitrase/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024.

7. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN BPSK KOTA PALEMBANG NO. 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 TANGGAL 13 JUNI 2024 MENGENYAMPINGKAN DUDUK PERKARA

a. Bahwa Majelis BPSK Kota Palembang tidak memasukkan dan memeriksa alasan penolakan Penggugat/Pemohon Keberatan terhadap klaim yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan, dimana klaim yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan ditolak karena kerugian



yang terjadi bukanlah kerugian yang dijamin berdasarkan PSAKBI.

b. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dalam pemberitahuan tertulisnya kepada Turut Tergugat II dan Tergugat/Termohon Keberatan (*vide* Surat No. 40/CLM/PLB/XII/2023) menyatakan bahwa klaim ditolak sebab meski kerugian akibat kebakaran menurut Pasal 1 ayat (1) angka 1.4. PSAKBI, namun oleh karena pengoperasian kapal pengangkut bukan berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ("**Ditjen Hubdat**") sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (2) PSAKBI melainkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ("**Ditjen Hubla**"), maka kerugian menjadi risiko yang tidak terjamin (*unclaimable*).

Pasal 1 ayat (1) angka 1.4. PSAKBI,

"Pertanggungungan ini hanya menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran ..."

Pasal 1 ayat (2) PSAKBI,

"Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan."

c. Bahwa, penolakan atas klaim Tergugat/Termohon Keberatan tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti:

- Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri kapal pengangkut No. AL.101/2000/15106/13590/23 tertanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- Laporan Kecelakaan Kapal (*Ship Accident Report*) kapal pengangkut No. AL.817/1/7/KSOP.Btn-2023 tertanggal 10 September 2023 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten ("KSOP") selaku pihak yang berwenang untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal pengangkut sebagaimana telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2023.

Dari kedua dokumen di atas, jelas dan nyata bahwa pengoperasian kapal pengangkut tempat terjadinya kerugian berada dibawah pengawasan Ditjen Hubla, bukan dibawah pengawasan Ditjen Hubdat sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAKBI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kota Palembang No. 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024.
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Menyatakan sah penolakan Penggugat/Pemohon Keberatan atas klaim yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana Surat Penggugat/Pemohon Keberatan No. 40/CLM/PLB/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.
5. Memerintahkan Tergugat/Termohon Keberatan, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.
6. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Namun apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan hadir Kuasanya, Termohon Keberatan hadir Kuasanya, Turut Termohon Keberatan I. hadir Kuasanya dan Turut Termohon Keberatan II. hadir Kuasanya di persidangan;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya disarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun tidak ditemukan kata sepakat, oleh karenanya dimulailah pemeriksaan pokok perkara keberatan ini dengan pembacaan surat permohonan keberatan Pemohon dan Pemohon Keberatan menyatakan tidak akan melakukan perubahan serta mempertahankan seluruh isinya;

Menimbang, atas permohonan keberatan Pemohon tersebut Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERMOHON KEBERATAN dan TURUT TERMOHON KEBERATAN I:

I. DALAM KONVENSI

Bahwa tergugat dan turut tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh tergugat dan turut tergugat I.

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa mengingat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 Tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya pada **pasal 6 ayat (3) huruf a,b,dan c** dengan ini kami mohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan proses ini kembali dari upaya keberatan penggugat tidak melakukan Verifikasi apakah ada ditemukannya surat atau dokumen yang palsu, ada tidaknya dokumen yang menentukan yang disembunyikan dan tidak ada tipu muslihat dalam penyelesaian sengketa ini.

B DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat I** menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil gugatan penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **Tergugat dan Turut Tergugat I**.
2. Bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat I** tidak akan menanggapi dalil - dalil **Penggugat** yang tidak berkaitan dengan **Tergugat dan Turut Tergugat I**.
3. Bahwa uraian **Penggugat pada halaman 3**, dalam gugatannya mengenai “ *penyelesaian secara arbitrase antara tertanggung / konsumen dengan penanggung / asuransi / lembaga keuangan* ”



merupakan kewenangan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan “ nampak dalil-dalil dari gugatan Penggugat adalah tidaklah benar, karena untuk menyelesaikan sengketa konsumen bukan hanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa saja, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Pasal 1 ayat (1) “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen”

4. Bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat I** sudah beberapa kali melaporkan permasalahan ini ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan yang pertama tertanggal 18 April 2024, kedua tertanggal 22 April 2024, ketiga tertanggal 03 Mei 2024, keempat tertanggal 13 Mei 2024, kelima tertanggal 03 Juni 2024, dan yang terakhir atau keenam tertanggal 03 Juli 2024 akan tetapi sampai saat ini belum ada perkembangan dan belum ada putusan dari Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana bisa **Tergugat dan Turut Tergugat I** melanjutkan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa jika belum ada putusan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perkara ini.

5. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan pemeriksaan di BPSK adalah cacat hukum tidaklah tepat, karena BPSK dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- Pasal 45 ayat (1) : “ setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
- Pasal 49 Ayat (1) : “ pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan “

Dengan demikian lembaga untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak hanya seperti yang di dalilkan oleh penggugat saja.



a) Bahwa uraian **Penggugat pada halaman 5** dalam gugatannya mengenai “ *BPSK tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersumber dari perselisihan perjanjian pertanggunggunaan*” **adalah tidaklah tepat** karena dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

1) Pasal 1 ayat (1) “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen”

2) Pasal 3 huruf e “dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPSK mempunyai tugas dan wewenang :

e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

7. Bahwa uraian **Penggugat** mengenai ALASAN - ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PERMOHONAN KEBERATAN DARI PENGGUGAT KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KOTA PALEMBANG NOMOR 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 TANGGAL 13 JUNI 2024 pada poin ke 3,4,5 dan 7 adalah tidaklah benar karena berdasarkan **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :**

a) **Pasal 2** “BPSK berkedudukan di ibukota daerah kabupaten atau daerah kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan”

b) **Pasal 1 ayat (3)** “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian



menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

c) Bahwa penggugat telah dipanggil oleh BPSK akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan panggilan dari BPSK tersebut

d) Bahwa setelah persidangan pertama di BPSK penggugat, tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II diundang oleh penggugat untuk mediasi di aswata Palembang, dan pada saat itu tergugat dan turut tergugat I juga mengingatkan penggugat untuk hadir apabila dipanggil oleh BPSK akan tetapi Penggugat nyatanya tidak hadir juga

e) Bahwa BPSK juga telah memanggil pihak turut tergugat II akan tetapi pihak turut tergugat II tidak menghadiri persidangan tersebut.

f) Bahwa pertimbangan hukum oleh BPSK menurut kami sudah tepat karena pihak penggugat tidak kooperatif dalam setiap pemanggilan sidang.

8. Bahwa uraian **Penggugat** mengenai MAJELIS BPSK KOTA PALEMBANG TELAH SALAH DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI KARENA GUGATAN TIDAK MENGURAikan DENGAN JELAS BERAPA KERUGIAN YANG DIALAMI TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN. Adalah tidak benar, karena tergugat dan tergugat I dalam hal ini mencari keadilan dimana tergugat dan tergugat I telah lama menunggu mulai klaim kendaraan di bulan oktober 2023 sampai dengan sekarang pihak penggugat selalu menolak permohonan klaim kami, tergugat diundang penggugat untuk mediasi juga tidak menemukan solusi, melapor di otoritas jasa keuangan untuk di pertemukan agar dapat dicarikan solusi tidak juga ada solusi malah laporan kami di ojk seakan jalan ditempat, maka dari itu kami mencari keadilan di BPSK ini agar bisa dicarikan solusi akan tetapi pihak penggugat tidak juga mau menghadiri persidangan tersebut, karena kami saat itu belum bisa menaksir berapa nominal yang akan diajukan, karena kami masih ada itikad baik untuk jalan damai melalui BPSK tersebut namun pada akhirnya panggilan sidang yang di terima oleh penggugat tidak juga di indahkannya.

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



I. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi diatas mohon secara mutatis dan mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya tergugat dan turut tergugat I konvensi mohon disebut penggugat rekonvensi, dan penggugat konvensi disebut tergugat rekonvensi;
3. Bahwa dalam rekonvensi ini tergugat dan turut Tergugat I konvensi / penggugat rekonvensi ini menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat konvensi / tergugat rekonvensi , kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dan turut Tergugat I konvensi / penggugat rekonvensi dalam rekonvensi :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa klien kami mengalami kecelakaan kebakaran kapal di KM Mutiara Berkah I di Dermaga PT. IKPP Merak pada tanggal 06 September 2023 sesuai dengan laporan kecelakaan kapal Nomor : AL.817/1/7/KSOP.Btn.2023.
2. Bahwa klien kami mengajukan klaim asuransi pada tanggal 17 Oktober 2023 di Asuransi Wahana Tata (ASWATA) dikarenakan kendaraan klien kami masih dalam kredit di PT.BFI Finance.
3. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 klien kami mendapat surat Nomor : 40/CLM/PLB /XII/2023 mengenai penolakan dari Asuransi Wahana Tata (ASWATA).
4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 klien kami mengajukan keberatan terkait penolakan dari Asuransi Wahana Tata (ASWATA).
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 klien kami di informasikan oleh PT. BFI Finance bahwa klien kami ditawarkan mengenai dana exgratia dari pihak Asuransi Wahana Tata (ASWATA) sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 18 April 2024 kami melaporkan pihak Asuransi Wahana Tata (ASWATA) dan PT.BFI Finance. Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



7. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2024 kami melaporkan pihak Asuransi Wahana Tata (ASWATA) Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan perkara Nomor : 005/54/SP/BPSK-PLG/V/2024.

8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengeluarkan putusan Verstek dikarenakan pihak Asuransi Wahana Tata (ASWATA) tidak pernah hadir dalam sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

9. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan Perkara Nomor : 005/54/SP/BPSK-PLG/V/2024 dan saat ini telah **mempunyai putusan Nomor : 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024** yang **berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyatakan “Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen :

- **Ayat (1)** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- **Ayat (2)** para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- **Ayat (3)** pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

ALASAN REKONVENSI

1. BAHWA Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi TIDAK MENDAPAT HAK NYA SEBAGAI KONSUMEN

1.1 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi tidak mendapat haknya sebagaimana diatur dalam pasal 4 undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak dan kewajiban konsumen huruf a,c,d,g,dan huruf h :



- (a.) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- (c.) Hak antar informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (d.) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (g.) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (h.) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

2. BAHWA DIDUGA Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi TIDAK PROFESIONAL DALAM PERMASALAHAN KONSUMEN DAN DIDUGA penggugat konvensi / tergugat rekonvensi TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN;

2.1 Bahwa Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi tidak mendapat kejelasan PENYELESAIAN terkait musibah kebakaran yang dialami Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi pada 06 september 2023 sampai dengan sekarang;

2.2 bahwa berdasarkan **Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999** berbunyi :

- (1.) Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan**
- (2.) Ganti rugi sebagaimana ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau secara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku**
- (3.) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi**
- (4.) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan**



(5.) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

3. BAHWA Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi TIDAK MENJELASKAN INFORMASI YANG JELAS TENTANG PENJAMINAN APABILA TERJADI HAL YANG TIDAK DIINGINKAN;

3.1 Bahwa penggugat konvensi / tergugat rekonvensi tidak menjelaskan informasi tentang penjaminan dan tentang pelabuhan mana yang bisa di klaim asuransi dan pelabuhan mana yang tidak bisa di klaim asuransi kepada Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi;

3.2 Bahwa berdasarkan **Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Huruf B Dan Huruf C Tentang Kewajiban Pelaku Usaha** berbunyi :

b. *“memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;”*

c. *“memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

PERMINTAAN GANTI RUGI

KERUGIAN MATERIL

1. AKIBAT DARI GAGAL KLAIM DAN TIDAK ADA ITIKAD BAIK ATAU GANTI RUGI DARI penggugat konvensi / tergugat rekonvensi, pihak Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi **MENGALAMI KERUGIAN KERUSAKAN MOBIL TOTAL : Rp.400.000.000,- (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH);**

2. AKIBAT MOBIL TIDAK BISA DIFUNGSIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, SEHINGGA **MENYEBABKAN KEHILANGAN PENDAPATAN Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi SEBESAR Rp.20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH) PER BULAN SELAMA 10 BULAN : Rp.20.000.000 X 10 BULAN = Rp.200.000.000 (DUA RATUS JUTA RUPIAH);**

KERUGIAN IMMATERIL :

1. AKIBAT TIDAK PROFESIONAL penggugat konvensi / tergugat rekonvensi TERHADAP PERMASALAHAN Tergugat dan Turut Tergugat I



konvensi / Penggugat rekonvensi **MENGAKIBATKAN** Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi **MENGELUARKAN BIAYA AKOMODASI UNTUK MENGURUS KLAIM ASURANSI INI MULAI DARI JAKARTA HINGGA DI PALEMBANG SAMPAI SAAT INI SEBESAR Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)**

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas,Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri palembang Klas I a khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan BPSK **Nomor : 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024;**
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

I. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** untuk membayar ganti kerugian, berupa :

Kerugian Materil :

Membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 600.000.000,- (**ENAM RATUS JUTA RUPIAH**)

Kerugian Immateril :

1. AKIBAT TIDAK PROFESIONAL penggugat konvensi / tergugat rekonvensi TERHADAP PERMASALAHAN Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi **MENGAKIBATKAN** Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi **MENGELUARKAN BIAYA AKOMODASI UNTUK MENGURUS KLAIM ASURANSI INI MULAI DARI JAKARTA HINGGA DI PALEMBANG SAMPAI SAAT INI SEBESAR Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH).**
2. AKIBAT DARI SEMUA YANG TERJADI INI Tergugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi RUGI TOTAL ; Rp. 700.000.000,- (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH).

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan Putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

4. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini harus dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya ada upaya hukum lainnya.

5. Menghukum penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Tergugat dan Turut Tergugat I konvensi / penggugat rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).

Menimbang, atas permohonan keberatan Pemohon tersebut Turut Termohon Keberatan II. telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TURUT TERMOHON KEBERATAN II:

I. Tergugat/ Termohon Keberatan Berhutang Kepada Turut Tergugat II Berdasarkan Perjanjian

1. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan nomor 4052101790 tertanggal 11 Juni 2021** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), Turut Tergugat II telah memberi fasilitas pembiayaan kepada Tergugat/ Termohon Keberatan atas **1 unit Mitsubishi Fuso FM-517 HL 4X2 Bak Besi, nomor rangka MHMFM517FEK000089, nomor mesin 6D16K65476, warna Oranye, tahun 2014, nomor Polisi BG 8259 IG** (selanjutnya disebut "**Barang**").

2. Bahwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian, maka Tergugat/ Termohon Keberatan wajib membayar angsuran secara tepat waktu kepada Turut Tergugat II sebesar Rp8.818.500,00 setiap bulan, dengan tenor selama 35 bulan, dengan jatuh tempo pada tanggal 14 setiap bulannya, sejak angsuran ke 1 pada bulan Juli 2021 hingga angsuran ke 35 pada bulan Mei 2024. Apabila Tergugat/ Termohon Keberatan terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat II, maka berdasarkan Perjanjian *juncto* angka 17 huruf e Struktur Perjanjian, Tergugat/ Termohon Keberatan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 5 % (lima per mil) perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



A. Asuransi Atas Barang

3. Bahwa Barang telah diasuransikan kepada Penggugat/ Pemohon Keberatan sesuai Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor Polis 014.1050.301.2021.000741.00 4052101790.

4. Bahwa dalam perkembangan, telah terjadi kerugian atas Barang, sehingga diajukanlah permohonan ganti kerugian (klaim) asuransi kepada Penggugat/ Pemohon Keberatan. Namun, terhadap kerugian tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Penggugat/ Pemohon Keberatan, sebab ganti kerugian (klaim) yang diajukan tidak terjamin (*unclaimable*) sesuai isi surat Penggugat/ Pemohon Keberatan nomor 40/CLM/PLB/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023.

B. Hak Turut Tergugat II Menerima Pembayaran

5. Bahwa berdasarkan Pasal 17.9 Perjanjian tersebut di bawah ini, maka adanya kegagalan memperoleh ganti rugi asuransi atas Barang sebagaimana tersebut di atas, tidak membebaskan Tergugat/ Termohon Keberatan dari tanggung jawab dan kewajibannya kepada Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian, termasuk tanggung jawab dan kewajibannya membayar angsuran kepada Turut Tergugat II:

"Kegagalan untuk mendapat ganti rugi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, baik karena cedera janji oleh Perusahaan Asuransi, atau karena Debitur melalaikan kewajiban dalam Pasal ini, atau karena sebab lain, tidak membebaskan Debitur dari tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini."

Akan tetapi, sejak periode angsuran ke 30 yang jatuh tempo pada 14 Desember 2023, Tergugat/ Termohon Keberatan sudah tidak melakukan pembayaran jumlah angsuran sesuai ketentuan Perjanjian (menunggak pembayaran angsuran) kepada Turut Tergugat II, padahal Turut Tergugat II telah berulang kali memberikan kesempatan dan teguran kepada Tergugat/ Termohon Keberatan agar melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat II sesuai ketentuan Perjanjian.

6. Bahwa oleh sebab adanya kegagalan memperoleh ganti asuransi atas Barang, terlebih lagi Tergugat/ Termohon Keberatan telah menunggak pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat II sebagaimana telah Turut Tergugat II uraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 22.1 dan Pasal 22.4 Perjanjian tersebut di bawah ini, Tergugat/ Termohon Keberatan patut



dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi) kepada Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian:

"Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur dan/ atau Penjamin terhadap Perjanjian ini:

22.1. bilamana suatu Nilai Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalainkan kewajibannya.

22.4. jika suatu usul atas klaim asuransi yang dibuat oleh Debitur atau Perseroan, atau suatu polis asuransi yang berhubungan dengan Barang dan/ atau diri Debitur (credit life insurance) ditolak."

7. Bahwa atas adanya cidera janji (wanprestasi) oleh Tergugat/ Termohon Keberatan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 23.4 Perjanjian tersebut di bawah ini:

"Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

23.4. mengakhiri Perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan....."

Maka, Turut Tergugat II berhak mengakhiri Perjanjian serta menagih seluruh hutang Tergugat/ Termohon Keberatan berdasarkan berdasarkan Perjanjian, karenanya hutang tersebut wajib dilunasi seluruhnya kepada Turut Tergugat II, yang apabila hutang tersebut dihitung pertanggal Jawaban ini (*in casu* 22 Juli 2024) ialah sebesar Rp93.481.861,00 dengan rincian di bawah ini:

- a. Angsuran Tertunggak : Rp52.809.000,00
- b. Denda Keterlambatan : Rp40.672.851,00

8. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dalam hal ganti kerugian (klaim) asuransi atas Barang tidak dapat diberikan oleh Penggugat/ Pemohon Keberatan, maka sesuai ketentuan Perjanjian, Tergugat/ Termohon Keberatan berkewajiban melunasi hutangnya kepada Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian, yang mana Turut Tergugat II berhak menerima pembayaran hutang tersebut.



9. Bahwa sebaliknya, dalam hal Penggugat/ Pemohon Keberatan memberikan ganti kerugian (klaim) asuransi atas Barang, maka berdasarkan Pasal 17.5 huruf c Perjanjian tersebut di bawah ini, Turut Tergugat II merupakan pihak yang berhak memperoleh uang klaim asuransi atas Barang tersebut untuk dipergunakan membayarkan hutang Tergugat/ Termohon Keberatan kepada Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian:

"Perseoran berhak atas uang klaim asuransi dalam hak Barang rusak dan/ atau musnah total atau menjadi sama sekali tidak bisa dipakai lagi (menjadi Total Loss), dan/ atau dalam hal Debitur meninggal dunia, maka Perseoran berhak mengakhiri Perjanjian ini, dan menggunakan uang klaim asuransi untuk membayar kewajiban Debitur dalam rangka Perjanjian ini.."

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat untuk memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) dengan mempertimbangan hal-hal yang telah Turut Tergugat II sampaikan di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat Pemohon Keberatan:

1. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang No. 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 Tgl. 13 Juni 2024, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Buku Tanda Terima Surat Masuk PT Asuransi Wahana Tata – Kantor Cabang Palembang, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Ikhtisar Pertanggungan PSAKBI No. 014.1050.301.2021.000741.00 ("Polis"), selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy Undangan Pembacaan Putusan No. 005/56/SP/BPSK-PLG/VI/2024 Tgl. 11 Juni 2024, selanjutnya di sebut P-4;
5. Fotocopy Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL.101/2000/15106/13590/23 Tgl. 3 Mei 2023, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy Laporan Kecelakaan Kapal (Ship Accident Report) No. AL.817/1/7/KSOP.Btn-2023 Tgl. 10 September 2023, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotocopy Surat Penolakan Klaim a/n Turut Tergugat II dengan dasar penolakan klaim yakni Pasal 1 ayat (2) PSAKBI, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Kebakaran Kapal KM Mutiara Berkah I di Pelabuhan IKPP Merak Tgl. 6 September 2023, selanjutnya disebut P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat elektronik (email) dari kontak157.ojk.go.id (no_reply@ojk.go.id) Tgl. 1 Juni 2024, selanjutnya disebut P-9;

10. Fotocopy Permohonan Ex-gratia No. L/INS/XI/23-0160 Tgl. 14 Desember 2023, selanjutnya disebut P-10;

Bukti surat Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas telah diberi Meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat P-5 s/d P-9, berupa fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya sedangkan P-3 berupa print out;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I. untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I.:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Yennes Siregar, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-1;
2. Fotocopy Surat AKTA Notaris Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) atas nama yennes siregar sebagai Direktur, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-2;
3. Fotocopy Surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama turut tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-3;
4. Fotocopy Kartu uji berkala kendaraan bermotor atas nama cv berkat mandiri express, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-4;
5. Fotocopy Pembayaran angsuran mobil mitsubishi Fuso FM - 517 HL 4x2 bak besi di BFI Finance, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-5;
6. Fotocopy Bukti penerimaan dokumen persyaratan pembiayaan, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-6;
7. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan atas Nama Yennes Siregar, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-7;
8. Fotocopy Sertifikat Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-8;
9. Fotocopy Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-9;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Manifest kendaraan PT. Atosim Lampung Pelayaran, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-10;
11. Fotocopy Barcode tiket kapal KM Mutiara Berkah I, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-11;
12. Fotocopy Foto Mobil Setelah Kebakaran, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-12;
13. Fotocopy Surat keterangan PT. Atosim Lampung Pelayaran Nomor : 4041/UM-ALP/MRK-IX/2023, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-13;
14. Fotocopy Berita acara kebakaran kapal KM Mutiara Berkah I Di pelabuhan IKPP Merak, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-14;
15. Fotocopy Laporan kecelakaan kapal No:AL.817/1/7/KSOP.Btn-2023, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-15;
16. Fotocopy Tanda terima dokumen kendaraan untuk klaim dari penggugat, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-16;
17. Fotocopy Surat tanggal 7 Desember 2023 No:40/CLM/PLB/XII/2023 (penolakan klaim), selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-17;
18. Fotocopy Surat keberatan penolakan klaim asuransi Tanggal 12 desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-18;
19. Fotocopy percakapan chat whatsapp antara Yennes siregar dan pihak BFI Finance, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-19;
20. Fotocopy Somasi dari PT BFI Finnance melalui Penasehat Hukumnya AA LAW FIRM, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-20;
21. Fotocopy Jawaban somasi yennes siregar ke PT BFI Finnance / Penasehat Hukumnya AA LAW FIRM, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-21;
22. Fotocopy Surat tanggal 22 maret 2024 Permohonan ke Otoritas jasa keuangan, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-22;
23. Fotocopy Tanda terima pengiriman surat/ laporan/ dokumen lain kepada Otoritas jasa keuangan, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-23;
24. Fotocopy Surat tanggapan dari PT.BFI Finance tanggal 29 april 2024 Nomor : 0500005132COM0001, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-24;
25. Fotocopy Surat tanggal 02 mei 2024 Nomor: 022/LA.S/V/2024 Jawaban atas tanggapan Kepada BFI Finance Indonesia Tbk, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-25;
26. Fotocopy Surat tanggal 02 mei 2024 Nomor: 021/LA.S/V/2024 Jawaban atas tanggapan Kepada Asuransi Wahana Tata, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-26;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotocopy Tanda terima surat Nomor: 021/LA.S/V/2024 Kepada Asuransi Wahana Tatatanggal 07 mei 2024, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-27;
28. Fotocopy Surat Nomor 12/CLM/PLB/V/2024 dari ASWATA tertanggal 13 mei 2024, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-28;
29. Fotocopy Surat tanggapan BFI Finance tanggal 28 mei 2024 Nomor : 0500005132COM0002, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-29;
30. Fotocopy Surat tanggal 31 mei 2024 Nomor:023/LAS/V/2024 Jawaban atas tanggapan PT.BFI Finance Tbk, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-30;
31. Fotocopy Tanda terima dokumen BFI Finance, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-31;
32. Fotocopy Surat Tanda terima dari BPSK, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-32;
33. Fotocopy Surat Putusan BPSK, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-33;
34. Fotocopy Tanda terima surat ombudsman, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-34;
35. Fotocopy Video rekaman mobil yang terbakar didalam kapal, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-35;
36. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama turut tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-36;
37. Fotocopy Gesek rangka dan mesin, selanjutnya diberi tanda T.I & T.T.I-37;

Bukti surat Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I. sebagaimana tersebut diatas telah diberi Meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat T.I & T.T.I-3, T.I & T.T.I-10, T.I & T.T.I-14, T.I & T.T.I-15, T.I & T.T.I-18, T.I & T.T.I-24, T.I & T.T.I-25, T.I & T.T.I-28, T.I & T.T.I-30, T.I & T.T.I-36 dan T.I & T.T.I-37 berupa fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya sedangkan T.I & T.T.I-5, T.I & T.T.I-8, T.I & T.T.I-11, T.I & T.T.I-12 dan T.I & T.T.I-9 berupa print out dan T.I & T.T.I-35 berupa compact disc;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I. telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu : **Dr. Muhammad Sadi Is, SHI. MH.** dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat Turut Termohon Keberatan II.:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 4052101790 tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.T.II-1;
2. Fotocopy Sertifikat Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor Polis 014.1050.301.2021.000741.004052101790, selanjutnya diberi tanda T.T.II-2;
3. Fotocopy Surat Nomor 40/CLM/PLB/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.T.II-3;
4. Fotocopy Catatan Pembayaran Kewajiban Tergugat/Termohon Keberatan kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian (Customer Card View), selanjutnya diberi tanda T.T.II-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Digital Nomor TRX ID 6281271158000_m9bc 17032104749751 tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.T.II-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan Digital Nomor TRX ID 6281271158000_39fr17043317426948 tanggal 04 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.T.II-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan III Ref No : 202401405SP300280 tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.T.II-7;
8. Fotocopy Rincian Hutang Tergugat / Termohon Keberatan berdasarkan Perjanjian pertanggal 22 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.T.II-8;

Bukti surat Turut Termohon Keberatan II. sebagaimana tersebut diatas telah diberi Meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat T.T.II-1, T.T.II-3 dan T.T.II-4, berupa fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya sedangkan T.T.II-2, T.T.II-5 dan T.T.II-6 berupa print out;

Menimbang, bahwa Turut Termohon Keberatan II. tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan I. dan Turut Termohon Keberatan II. tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2024 yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana telah diajukan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 5 Juli 2024 atas Putusan BPSK Nomor : 10/PTS/BPSK/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 5 Juli 2024 di bawah Register Nomor 170/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN.Plg;

Menimbang, bahwa atas Putusan BPSK Nomor : 10/PTS/BPSK/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tersebut Pemohon mengajukan Keberatan tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Perma No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor : 10/PTS/BPSK/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang kemudian disampaikan dan diterima oleh Pemohon Keberatan tanggal 24 Juni 2024 (Bukti P-2), maka dengan memperhatikan rentang waktu dengan pengajuan Keberatan Pemohon tanggal 5 Juli 2024, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim antara Putusan BPSK diucapkan dan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, masih dalam tenggang waktu karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berkedudukan dalam wilayah hukum BPSK Kota Palembang dan pula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor.01 Tahun 2006. disebutkan "Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma No. 01 Tahun 2006 disebutkan "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 6 ayat (4) Perma No.01 Tahun 2006 disebutkan "Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, bahwa BPSK bukanlah merupakan pihak;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi



Menimbang bahwa di dalam Jawaban Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I. atas permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, telah dimasukkan Eksepsi yaitu sebagai berikut : Bahwa mengingat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 Tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, b dan c dengan ini kami mohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan proses ini kembali dari upaya keberatan Penggugat tidak melakukan verifikasi apakah ada ditemukannya surat atau dokumen yang palsu, ada tidaknya dokumen yang menentukan yang disembunyikan dan tidak ada tipu muslihat dalam penyelesaian sengketa ini;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Keberatan akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I. tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I. tersebut, menurut Majelis Hakim sudah memasuki persoalan pokok perkara sehingga Eksepsi ini harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah : BPSK Kota Palembang tidak berwenang secara mutlak/absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I. juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.I & T.T.I-1 sampai dengan T.I & T.T.I-37 serta 1 (satu) orang saksi ahli dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Termohon Keberatan II. juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-8;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara dalam permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Palembang tersebut diatas, masing-masing pihak juga telah mengajukan kesimpulan tertulis di persidangan tertanggal 1 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tertulis, terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun yang diajukan oleh Termohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan I. dan Turut Termohon Keberatan II. sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sepanjang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim Keberatan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa salah satu dalil pokok Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan bahwa antara Tergugat/Termohon Keberatan, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pertanggungan dalam bentuk Polis sebagaimana disebutkan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") Ikhtisar Polis No. 014.1050.301.2021.000741.00. dan BPSK bukan merupakan lembaga yang diamanatkan dalam PSAKBI untuk menangani penyelesaian sengketa antara para pihak menurut Polis, dimana berdasarkan Pasal 29 huruf A PSAKBI lembaga yang berwenang menanganinya adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan RI ("OJK").

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan I. dan Turut Termohon Keberatan II (sebagai konsumen) dapat diselesaikan melalui BPSK dengan cara meneliti bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan I. dan Turut Termohon Keberatan II.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan dan dikemukakan Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan I. dan Turut Termohon Keberatan II. pada pokoknya sama-sama mengakui bahwa benar kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pertanggungan dalam bentuk Polis sebagaimana disebutkan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") Ikhtisar Polis No. 014.1050.301.2021.000741.00 tertanggal 14 Juni 2021;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: "menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 10/PTS/BPSK/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, telah membuktikan adanya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan secara arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian pertanggungan dalam bentuk Polis sebagaimana disebutkan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") Ikhtisar Polis No. 014.1050.301.2021.000741.00. tertanggal 14 Juni 2021 dimana Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan I. dan Turut Termohon Keberatan II. (sebagai konsumen) telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian pertanggungan tersebut (Bukti P-3, T.I & T.T.I-8 dan T.T.II-2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian pertanggungan dalam bentuk Polis sebagaimana disebutkan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") Ikhtisar Polis No. 014.1050.301.2021.000741.00. tertanggal 14 Juni 2021 apabila ada sengketa antara para pihak menurut Polis, maka lembaga yang berwenang menanganinya berdasarkan Pasal 29 huruf A PSAKBI adalah Lembaga

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan RI ("OJK");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") tentang Perselisihan disebutkan :

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan."

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021, BMAI telah digantikan dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan bentukan OJK yakni LAPS-SJK.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia."

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 6 POJK LAPS-SJK yang berbunyi "Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan diluar pengadilan untuk seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena para pihak telah mengikatkan dirinya dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") Ikhtisar Polis No. 014.1050.301.2021.000741.00. tertanggal 14 Juni 2021 maka apabila terjadi perselisihan menurut Majelis Hakim penyelesaiannya melalui atau kewenangan dari LAPS Sektor Jasa Keuangan sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya dalam perkara Permohonan Keberatan *a quo* Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang yang telah menerima dan memutus sengketa dengan Putusan perkara Nomor : 10/PTS/BPSK/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024 tersebut bukan menjadi wewenangnyanya dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim BPSK Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara dalam perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan (Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dalam Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor : 10/PTS/ BPSK/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024 harus dibatalkan dan karenanya petitum angka 2 angka 3 dan angka 5 Permohonan Keberatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor : 10/PTS/ BPSK/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024 dibatalkan, sedangkan menyangkut petitum Permohonan Keberatan Pemohon angka 4 (empat) yang Menyatakan sah penolakan Penggugat/Pemohon Keberatan atas klaim yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana Surat Penggugat/Pemohon Keberatan No. 40/CLM/PLB/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, menurut pertimbangan Majelis Hakim petitum tersebut bukan kewenangan Majelis Hakim Keberatan untuk menilai dan memutuskannya, maka terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Keberatan terhadap Permohonan Keberatan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan Keberatan atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Palembang Nomor : 10/PTS/BPSK/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan balik Pemohon Keberatan Rekonvensi / Termohon Keberatan Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Rekonvensi / Termohon Keberatan Konvensi bersamaan dengan jawabannya dalam Konvensi telah mengajukan gugat-balik (rekonvensi) kepada Pemohon Keberatan Konvensi / Termohon Keberatan dalam Rekonvensi, pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mendapat haknya sebagai Konsumen;
2. Bahwa diduga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak profesional dalam permasalahan konsumen dan diduga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen;
3. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan informasi yang jelas tentang penjaminan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat balik Pemohon Keberatan Konvensi / Termohon Keberatan Rekonvensi dikabulkan sebagian dimana menurut Majelis Hakim apabila ada Perselisihan di sektor jasa keuangan diluar Pengadilan untuk seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilakukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan maka gugatan Rekonvensi dari Pemohon Keberatan Rekonvensi/Termohon Keberatan Konvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan Konvensi / Termohon Keberatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Termohon Keberatan Konvensi / Pemohon Keberatan Rekonvensi, Turut Termohon Keberatan I. Konvensi dan Turut Termohon Keberatan II Konvensi berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa Konsumen dengan Putusan Nomor: 10/PTS/BPSK/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I. tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk Sebagian;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kota Palembang No. 10/PTS/BPSK-PLG/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan Termohon Keberatan, Turut Temohon Keberatan I. dan Turut Termohon Keberatan II. untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
5. Menolak permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugat balik / Rekonvensi dari Pemohon Keberatan Rekonvensi;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Termohon Keberatan Konvensi / Pemohon Keberatan Rekonvensi, Turut Termohon Keberatan I. Konvensi dan Turut Termohon Keberatan II. Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Harun Yulianto, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Plg tanggal 9 Juli 2024, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Muhammad Soleh, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan, Kuasa Termohon Keberatan, Kuasa Turut Termohon Keberatan I. dan Kuasa Turut Termohon Keberatan II. pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Soleh, S.H.

Biaya Perkara :

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Plg



1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 144.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
7. Biaya Penggadaan Berkas	Rp. 49.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
9. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 443.000,00

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);